

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, DAN TINGKAT PAJAK EFEKTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Nawang Kalbuana¹, Titik Purwanti², dan Nunung Haryani Agustin³

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, beban pajak tangguhan, dan tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Penghindaran pajak diukur dengan cash effective tax rate (CETR). Variabel independen yang diteliti antara lain kepemilikan manajerial, beban pajak tangguhan, dan tingkat pajak efektif. Sampel dari penelitian ini adalah 150 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010–2014. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan tingkat pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : kepemilikan manajerial, beban pajak tangguhan, tingkat pajak efektif, penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, pada dasarnya menekan dan mengendalikan jumlah pajak serendah

mungkin sehingga mencapai angka minimum, sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang

¹⁾ Jurusan Manajemen Penerbangan STPI Curug

²⁾ Progdí Akutansi, Fakultas Ekonomi, UNWIDHA Klaten

³⁾ STIE Ahmad Dahlan, Jakarta

berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Masalah Perencanaan perpajakan dalam beberapa tahun belakang ini telah mengambil peran yang begitu penting dalam kasanah pengelolaan perusahaan, ini ditandai oleh penerapannya di berbagai perusahaan, terutama perusahaan yang telah melakukan penawaran umum kepada masyarakat.

Telah banyak pengkajian dan penelitian yang dilakukan mengenai dampak dari penerapan perencanaan pajak tersebut baik terhadap kinerja perusahaan dan kinerja saham di pasar modal maupun terhadap para *stakeholder* lainnya. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan baik diluar negeri maupun didalam negeri yang menjadi perhatian penulis adalah penelitian perpajakan yang berhubungan dengan ketaatan pengelola perusahaan terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan (*income tax*), karena masalah pajak penghasilan perusahaan adalah salah satu masalah yang sangat krusial dalam perusahaan, pembayaran pajak penghasilan berkaitan langsung dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, laba adalah indikator sentral, alat ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan, laba dilaporkan mungkin disesuaikan dengan tujuan dan motivasi yang mendasari laporan tersebut, dalam melaporkan laba, manajemen dapat memilih alternatif prinsip-prinsip akuntansi mana yang sesuai dengan motivasinya dalam hal ini disebut manajemen laba (*earning management*) dimana manajemen laba tersebut dibedakan menjadi empat hal yaitu meninggikan laba (*income increasing*), merendahkan laba (*income decreasing*), meratakan laba (*income smoothing*) dan mandi besar (*big bath*).

Standar Akuntansi Keuangan telah menyediakan dan mengatur pilihan-pilihan tersebut sebagai pedoman dalam mengukur laba, yang disebut laba akuntansi, disamping laba akuntansi terdapat konsep laba ekonomi yang lebih luas yang dianut oleh fiskus, baik laba akuntansi maupun laba ekonomi, keduanya dapat dijadikan dasar untuk menghitung berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayar kepada pemerintah. Dualisme dasar perhitungan tersebut menyebabkan timbulnya perbedaan pajak, yaitu pajak menurut fiskus dan pajak menurut perhitungan perusahaan. Peran perencanaan pajak sebagai alat dan sistem dalam mengatur perhitungan dan pembayaran pajak oleh manajemen dapat dipandang sebagai suatu penghindaran pajak yang bersifat legal dan dapat dipandang sebagai usaha memperkecil pembayaran pajak secara tidak legal atau disebut *tax evasion*, hal ini perlu dikaji dan diteliti dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan pemaparan hal-hal tersebut diatas penulis mengajukan permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak?
- b. Apakah terdapat pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak?
- c. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pajak Efektif terhadap Penghindaran Pajak?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh struktur kepemilikan manajerial, tingkat pajak efektif, dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

Teori Agensi

Teori Agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen. (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Kurniasih dan Sari, 2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak, kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dan membayar bunga, pokok utang tepat waktu. (Marsi dan Martani, 2012).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan '(Christiawan dan Tarigan, 2007)'. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi terhadap total saham yang beredar '(Rustendi dan Jimmi, 2008)'. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

INSDR =

Jumlah Saham yang Dimiliki Manajer dan Dewan Komisaris

Jumlah Saham yang Beredar (1)

H1: *Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.*

Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*)

Deferred Method (Metode Pajak Tangguhan), Dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil perhitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai Pajak Tangguhan pada laporan laba rugi. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DTE = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Asett-1}} \quad (2)$$

H2: *Beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.*

Perencanaan Pajak Lawan Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

'(Zain, 2005)' menyatakan suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai suatu perbuatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berhasil harus secara jelas dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak termasuk dalam pengertian perencanaan pajak (*tax planning*). Antara penghindaran pajak dengan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya, akan tetapi dari konsep undang-undang garis pemisahnya adalah antara melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang.

Selanjutnya, '(Zain, 2005)' mendefinisikan Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan

pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal yang berbeda dengan penyelundupan pajak. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat di pajaki, apabila tidak ada tindakan atau transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

‘(Zain, 2005)’ dalam bukunya Manajemen Perpajakan, mengutip beberapa defenisi dari para ahli tentang Penyelundupan pajak dan Penghindaran pajak.

‘(Robert H. Anderson,)’ menyatakan bahwa penyeludupan pajak adalah penyeludupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan (undang-undang) perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Pajak perusahaan dihitung berdasarkan suatu dasar, yaitu penghasilan atau laba dikalikan suatu tarif tertentu dalam persentase. Terdapat beberapa jenis tarif untuk menghitung pajak, yaitu tarif yang ditentukan undang-undang, tarif rata-rata, tarif marginal, dan tarif efektif yang dibagi lagi menjadi tarif efektif rata-rata dan tarif efektif marginal.

Dalam penelitian bidang perpajakan untuk mengukur suatu perencanaan pajak bukanlah hal yang mudah karena data-data mengenai pajak perusahaan

adalah suatu hal yang rahasia, dalam penelitian-penelitian perpajakan sebelumnya untuk proxy manajemen pajak dan perencanaan pajak penggunaan tarif pajak efektif sudah biasa dilakukan ‘(Don Fullerton, 1983; Mills at all, 1998; Petroni dan Shackelford, 1999; Gupta dan Mils, 2002; Rego, 2003; dan Philips, 2007; Shevlin, 1999, Shackelford dan Shevlin, 2001)’ dalam ‘(Tang, 2006; Halperin, Sansing, 2005)’ menyarankan penggunaan tarif pajak efektif sebagai proxy manajemen pajak dan perencanaan pajak dengan hasil perencanaan pajak yang efektif akan menghasilkan tarif efektif yang rendah, akan tetapi juga dalam penelitian-penelitian sebelumnya beberapa peneliti menemukan bahwa penggunaan tarif efektif mengandung beberapa kelemahan dan adanya kesalahan pengukuran dalam pengukuran manajemen pajak dan perencanaan pajak. ‘(Wilkie, 1992; Wilkie dan Limberg, 1993; Scholes et all, 2002; Plesko, 2003)’ walaupun tarif efektif pajak sebagai proxy pengukuran manajemen pajak dan perencanaan mempunyai kelemahan untuk mencari penggantinya yang lebih baik dan tepat masih sulit kelihatannya. ‘(Tang, 2006)’.

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}} \quad (3)$$

H3: *Tingkat pajak efektif mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.*

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga mengadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang masih berkaitan yaitu sebagai berikut:

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Titis Waskito	Pengaruh struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan	Hasil analisis uji t diperoleh bahwa variabel kepemilikan manajerial thitung > ttabel (2,605 > 2,021) dengan p ttabel (2,137 > 2,021) dengan p < ttabel (0,457 > 2,021) dengan p 3,23); maka variable kepemilikan manajerial, kepeilikan institusi dan ukuran perusahaan merupakan penjelas yang signifikan dan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
1. DRS. Subekti Djamaluddin, MSI, AK 2. Dr. Hj. Rahmawati, MSi, AK 3. Handayani Tri Wijayanti, SE, Msi	Analisis perubahan aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan untuk mendeteksi maajemen laba	Beban pajak tangguhan yang dihasilkan dari selisih antara aktiva pajak tangguhan dan utang pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Phillips <i>et al.</i> (2003) dan Yuliati (2004), komponen-komponen dalam perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih yang terdiri dari (1) akrual pendapatan dan biaya dan cadangan (<i>reserves</i>), (2) kompensasi, (3) depresiasi aktiva tetap, (4) Penilaian aktiva lain lain, (5) item lain-lain (<i>miscellaneous items</i>), (6) <i>tax carryforward</i> , (7) Laba dan rugi yang tidak terealisasi, (8) akun cadangan penilaian aktiva pajak tangguhan tidak terbukti secara signifikan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba untuk menghindari laba menurun.
Lintje Kalangi	Pengaruh tarif pajak dan probabilitas audit terhadap kepatuhan pajak penghasilan	Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi menunjukkan adanya hubungan positif. Temuan ini sesuai dengan konsep wajib pajak adalah rasional dan teori utility, maka dengan tingginya kemungkinan terdeteksinya penghasilan yang tidak dilaporkan dan besarnya penalti yang akan ditanggung wajib pajak menyebabkan utility penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak menjadi rendah. Hal ini membuat wajib pajak dengan tarif efektif yang tinggi cenderung untuk patuh. Tetapi untuk perubahan tingkat tarif pajak tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Situasi ini memberikan pengaruh ambigu faktor tarif pajak terhadap kepatuhan pajak, apabila tarif pajak tinggi, maka wajib pajak menganggap pajak merupakan biaya yang mengurangi bagian penghasilan yang akan diterimanya.

Metodologi Penelitian

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2014. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010 - 2014. (2) Perusahaan yang terdaftar di BEI dan laporan keuangannya sudah diaudit oleh akuntan publik. (3) Perusahaan dengan nilai *Cash effective tax rate* kurang dari satu, agar tidak membuat masalah dalam estimasi model (Gupta dan Newberry, 1997) dalam (Kurniasih dan Sari, 2013).

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada tahun 2010-2014 pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh melalui website www.idx.co.id.

c. Variabel Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Model estimasi pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini menggunakan model *Cash effective tax rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan

perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al, 2010) dalam (Kurniasih dan Sari, 2013) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}} \quad (4)$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, beban pajak tanggahan, dan tingkat pajak efektif pada penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan perusahaan publik sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Berdasarkan *purposive sampling*, didapatkan 30 perusahaan publik yang dijadikan sampel. Dengan jumlah tahun penelitian adalah 5 tahun (2010-2014), maka total data penelitian adalah 150 data. Proses pengambilan sampel dapat dilihat dari Tabel 1.

Statistik Deskriptif

Dari hasil statistik deskriptif pada tabel 2, dapat diperoleh gambaran dari masing-masing variabel dari model penelitian ini. Penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR memiliki nilai rata-rata 21,3175, hal ini menunjukkan rata-rata pembayaran pajak dari perusahaan sampel sebesar 21,32% dari laba sebelum pajak. Kepemilikan manajerial yang diprosikan menggunakan INSDR memiliki nilai rata-rata 14,9975, hal ini berarti kepemilikan saham oleh manajerial yaitu hanya sebesar 14,9975%. Beban pajak tanggahan memiliki rata-rata 23,2487 atau sebesar 23,25%. Dan tingkat pajak efektif memiliki nilai rata-rata 0,0813 atau sebesar 0,81%.

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 3. bagian Coefficients tersebut pada lampiran, maka dapat dibuat model regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6,380 + 0,040 X1 - 1,573 X2 + 0,622 X3 + E$$

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 3, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, tidak ada satupun variabel bebas (variabel independen) yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas di dalam model regresi.

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 dijelaskan bahwa:

- a. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak diperoleh nilai thitung lebih kecil dibanding ttabel ($1,378 < 1,976$); sehingga H1 ditolak, artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- b. Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak diperoleh nilai thitung lebih kecil dibanding ttabel ($-1,183 < 1,976$); sehingga H2 ditolak, artinya beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

- c. Pengaruh tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak diperoleh nilai thitung lebih besar dibanding ttabel ($11,565 > 1,976$); sehingga H3 diterima, artinya tingkat pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil perhitungan terlihat pada tabel 4, diperoleh nilai Fhitung lebih besar dibanding Ftabel ($50,047 > 2,67$); artinya secara bersama-sama variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga pemilihan variabel kepemilikan manajerial, tingkat pajak efektif dan beban pajak tangguhan sebagai prediktor dari penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia sudah tepat.

Koefisien Determinasi

- a. Dari hasil perhitungan pada tabel 5, Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,497 atau sebesar 49,7% yang berarti bahwa kemampuan Variabel X1, X2 dan X3 dalam menjelaskan Variabel Y, adalah sebesar 49,7%. Sedang sisanya sebesar 50,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian ini.
- b. Nilai R sebesar 0,712 memiliki arti bahwa korelasi bergandanya adalah tinggi. Tingkat error yang dihasilkan dalam persamaan regresi dari hasil penelitian ini adalah 0,503 atau 50,3%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial, beban pajak tangguhan dan tingkat pajak efektif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014 sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga H1 ditolak kebenarannya.
2. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga H2 ditolak kebenarannya.
3. Tingkat pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga H3 diterima kebenarannya.

Kepemilikan manajerial, beban pajak tangguhan dalam penelitian ini tidak terbukti berpengaruh pada penghindaran pajak. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini dapat ditindaklanjuti kembali dengan penelitian lain untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah periode yang lebih panjang atau dengan menambah jumlah sampel yang akan diteliti. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang dirasa memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan tetap memasukan variabel kepemilikan manajerial dan beban pajak tangguhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius dan Subartono Zaini. 2004. *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, and David F. Larcker. 2012. *The Incentives for Tax Planning*. *Journal of Accounting and Economics* 53:391-411.
- Budisantoso, A. T. dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Djamaluddin, Subekti., Rahmawati dan Wijayanti, Handayani Tri. 2007. *Analisis perubahan aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba*.
- Itturiaga, F. J.L. dan Sanz, J.A.R. 1998, *Ownership Structure, Corporate Value and Firm Investment: A spanish Firms Simultaneous Equation Analysis*, Working Paper Universidad de Valladolid. Hal. 1-32.
- Martani, Dwi. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi*. Slide Materi Perpajakan dan Akuntansi National Workshop in Accounting Education: Valuation, IFRS, and Taxation.
- Melinda, Fong Ida dan Sutejo Bertha Silvia, 2008, "Interpendensi Kepemilikan Manajerial dan Kpemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan," *Manajemen & Bisnis*, Volume 7, nomor 2, September 2008.
- Nur'aeni, Dini 2010. *Pengaruh Struktur kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listig di Bursa Efek Indonesia .* Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Juni 2010.
- Sabrina, A.I. 2010. *Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan*. Skripsi. Semarang: UNDIP.
- Slemrod, J., S. Yitzhaki. 2002. *Tax Avoidance, Evasion, And Administration*. In: Auerbach, A., Feldstein, M. (Eds.), *Handbook of Public Economics*, vol. 3. Elsevier Science, Amsterdam, 1423–1470.
- Sylvia Veronica N.P. Siregar dan Siddharta Utama. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)*. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.
- Teshima, Nobuyuki., dan Akinobu Shuto. 2008. *Managerial Ownership and Earnings Management: Theory and Empirical Evidence from Japan*. *Journal of International Financial Management and Accounting*. 19(2):108-132.
- Yudha Pranata. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*, Skripsi Akuntansi. Universitas Islam Indonesia. 2007.

Yuliati. 2004. *Kemampuan Beban pajak Tangguhan dalam Memprediksi Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi VII (Bali).

Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (1st ed.). Bandung. Alfabeta.

Zimmerman, J. L. 1983. *Taxes and Firm Size*. Journal of Accounting & Economics, 5(2): 119.

<http://www.google.com>

<http://www.idx.co.id>

<http://www.yahoo.com>